



PUTUSAN

Salinan

Nomor: 2979/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx RT xxxx RW xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

MELAWAN

TERGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Mebel, bertempat tinggal di Perumahan Tamara Regenci Blok L Desa xxxx RT xxxx RW xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 2979/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 14 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 766/66/XII/2007 tertanggal 26 Desember 2007);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 6 bulan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bolak-balik dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 4 tahun 3 bulan;-
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 orang anak yang di beri nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT , umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bahagia dan harmonis. Akan tetapi sekitar satu tahun setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran. Yang dalam Perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik hal tersebut berusaha bersabar dan mema'afkan dan Penggugat dengan harapan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

6. Bahwa pertengkaran dan kekerasan fisik tersebut disebabkan karena beberapa hal, yaitu :-

1. Faktor ekonomi.:-

2. Tergugat seringkali SMS/Telfon-telfonan dengan wanita lain yang tidak di ketahui siapa wanita tersebut.;

7. Bahwa kemudian sekitar hari Selasa tanggal 5 Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti berulang kali melakukan tendangan ke beberapa bagian tubuh Penggugat, Tergugat melakukan pukulan ke bagian muka hingga mengenai mata serta menjabak rambut Penggugat. Akibat Karena kekerasan fisik tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke POLRES xxxx dan kemudian di lanjutkan dengan melakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soesilo Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Dengan demikian, semenjak Tanggal 07 Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 minggu;

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.



bersama dengan Tergugat apalagi perbuatan Tergugat tersebut akan mengancam nyawa dan jiwa, maka Penggugat beranggapan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut lagi dipertahankan maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat;-

9. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-

10. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam



persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;-
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;-
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:-

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 19 September 2012, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 766/66/XII/2007 tertanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 183.1/2568 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh An.

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tanggal 09 Desember 2012,
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P3;

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx RT xxxx RW xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-
- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat bengkak dan menurut Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;-
- Bahwa sejak sekitar awal Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. Xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 5 tahun lalu;-
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-
 - Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat bengkak dan menurut Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;-
 - Bahwa sejak sekitar awal Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun dari perkawinannya, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan juga karena Tergugat sering SMS/ telpon-telponan dengan wanita lain, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah menyakiti anggota badan Penggugat, seperti melakukan tendangan ke tubuh Penggugat, memukul wajah Penggugat hingga kemudian Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Polres Slawi pada tanggal 7 Nopember 2012 dan menyebabkan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sekitar 2 minggu lamanya; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan Tergugat

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.



menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (kakak sepupu Penggugat), dan 2. SAKSI II (paman Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan atas saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 dan P3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 19 September 2012, oleh karena bukti P1 tersebut masa berlakunya telah habis, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 Desember 2007;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan juga karena Tergugat sering SMS/ telpon-telponan dengan wanita lain, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah menyakiti anggota badan Penggugat, seperti memukul wajah Penggugat hingga kemudian Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Polres Slawi pada tanggal 7 Nopember 2012 dan menyebabkan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi



yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, sedangkan saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak menghadirkannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami*

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.



isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012

M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 H., oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDIK, M.H.

ttd

Drs. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.2979/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM